



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1902, 2018

KEMEN-KUKM. Dana Tugas Pembantuan. 2019.
Revitalisasi Pasar Rakyat.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 12. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
 18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1630);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

5. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat

perintah membayar.

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

BAB II

PENYELENGGARAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan program Revitalisasi Pasar Rakyat dalam bentuk kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat kepada gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Rakyat yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.

- (4) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan kepala perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai KPA program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (5) KPA menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PPSPM;
 - c. bendahara pengeluaran; dan
 - d. BPP.
- (6) Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan/penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai dari Dana tugas pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- (8) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasannya.

BAB III

LINGKUP REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah lingkup program Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2019 dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.
- (2) Pasar Rakyat yang telah selesai direvitalisasi, pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi.
- (3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk:
 - a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak;

- b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil; dan
- c. memacu penumbuhan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Pasal 4

- (1) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhatikan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
- (2) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa pembangunan/renovasi kios, los dengan sarana pendukung berupa toilet dan tempat pembuangan sampah, yang disesuaikan dengan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

Pasal 5

- (1) Lokasi Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada dilokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. pasar yang akan direvitalisasi merupakan pasar yang bangunannya belum permanen dan/atau kurang layak;
 - c. pembangunan pasar yang merupakan relokasi harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar; dan
 - d. lahan pemerintah daerah/desa dan tidak dalam keadaan sengketa dengan dibuktikan surat pernyataan dari gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;

- c. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan
- d. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.

Pasal 6

Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan di daerah kabupaten/kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan daerah pascabencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan dan menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat yang telah selesai dibangun kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan Revitalisasi Pasar Rakyat bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran alokasi anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

Pasal 11

- (1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah .
- (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Pasal 13

- (1) KPA bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019.
- (2) KPA wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan SAI kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dan realisasi Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan SAI kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 14

Menteri tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan pada tahun berikutnya, jika perangkat daerah:

- a. tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan;

- b. tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terbukti melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian; dan/atau
- d. tidak bersedia menerima hibah terhadap Barang Milik Negara yang disetujui untuk diterima.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dan pengelolaan Pasar Rakyat oleh Koperasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PELAKSANAAN REVITALISASI
 PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS
 PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN
 2019.

A. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT DI
 DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Provinsi	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Sumatera Utara	Simalungun	950.000.000,-
2	Sumatera Barat	Sijunjung	950.000.000,-
3	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	950.000.000,-
4	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	950.000.000,-
5	Bengkulu	Bengkulu Selatan	950.000.000,-
6	Bengkulu	Bengkulu Utara	950.000.000,-
7	Bangka Belitung	Bangka Tengah	950.000.000,-
8	Bangka Belitung	Bangka Selatan	950.000.000,-
9	Jambi	Merangin	950.000.000,-
10	Lampung	Way Kanan	950.000.000,-
11	Jawa Tengah	Purworejo	950.000.000,-
12	Jawa Tengah	Magelang	950.000.000,-
13	Jawa Tengah	Kendal	950.000.000,-
14	Jawa Tengah	Demak	950.000.000,-
15	Jawa Tengah	Grobogan	950.000.000,-
16	Jawa Tengah	Boyolali	950.000.000,-
17	Jawa Tengah	Cilacap	950.000.000,-
18	D.I. Yogyakarta	Kulon Progo	950.000.000,-
19	Jawa Timur	Ponorogo	950.000.000,-
20	Jawa Timur	Kabupaten Malang	950.000.000,-
21	Kalimantan Selatan	Banjarnegara	950.000.000,-
22	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	950.000.000,-
23	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	950.000.000,-

24	Sulawesi Tengah	Banggai	950.000.000,-
25	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	950.000.000,-
26	Maluku Utara	Kota Kepulauan Tidore	950.000.000,-
27	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	950.000.000,-
28	Papua	Mimika	950.000.000,-

B. ALOKASI ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Provinsi	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Sumatera Utara	Nias Barat	950.000.000,-
2	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	950.000.000,-
3	Riau	Rokan Hilir	950.000.000,-
4	Lampung	Lampung Barat	950.000.000,-
5	Bengkulu	Seluma	950.000.000,-
6	Jawa Timur	Bondowoso	950.000.000,-
7	Jawa Timur	Situbondo	950.000.000,-
8	Kalimantan Tengah	Seruyan	950.000.000,-
9	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	950.000.000,-
10	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	950.000.000,-
11	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	950.000.000,-
12	Sulawesi Tengah	Donggala	950.000.000,-
13	Sulawesi Tengah	Sigi	950.000.000,-
14	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	950.000.000,-
15	Gorontalo	Pahuwato	950.000.000,-
16	Maluku Utara	Halmahera Selatan	950.000.000,-
17	Maluku Utara	Halmahera Timur	950.000.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	Alor	950.000.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	Malaka	950.000.000,-
20	Nusa Tenggara Timur	Rotendao	950.000.000,-
21	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	950.000.000,-
22	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	950.000.000,-
23	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	950.000.000,-

24	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	950.000.000,-
25	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	950.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA